



PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENDIDIKAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang No : 056/103.33/DS/97
Tanggal 11 Desember 1997

Memberikan :

Diagam

Perpanjangan Izin Operasional
Nomor : B/5527/421.1/V/2020

Kepada

Nama Lembaga : TK PGRI 18 TAWANG RAJEKWESI
NPSN : 69848467
NSS : 002030114052
Akreditasi : A
Alamat Lembaga : JL.TAWANG RAJEKWESI II RT 05 RW 04 SEMARANG
Kelurahan : Tawangmas
Kecamatan : Semarang Barat
Badan Hukum : YPLP PGRI
Rekomendasi Kemenkum dan HAM No : AHU-9053.AH.01.04

Semarang, 11 Mei 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG



GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620502 198903 1 018

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KOTAMADIA SEMARANG**

Jl. Dr. Wahidin No. 118 Telp. 412180
SEMARANG 50234

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR/KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADIA SEMARANG PROPINSI JAWA TENGAH**

Nomor : 056 /I03.33/DS/97

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
TK PGRI 18 TAWANG RAJEKWEI**

**KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADIA SEMARANG PROPINSI JAWA TENGAH**

Membaca : Surat permohonan YPLP PGRI, penyelenggara TK PGRI 18 Semarang
Nomor : XI/TK.TWR/XI/1997 Tanggal : 5 November 1997

Menimbang : a. bahwa
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman kanak - kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995;
d. Nomor : 11870/A2.1.2/KP/1996

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepada :
Nama : YPLP PGRI, penyelenggara TK PGRI 18
Tawang Rajekwesi
Alamat : Kampus SDN Tawang Rajekwesi
Semarang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama : TK PGRI 18 TAWANG RAJEKWESE
Alamat : Kampus SDN Tawang Rajekwesi Semarang
Kecamatan Semarang Barat

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 11 Desember 1997

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah
a.n.b
Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kotamadia Semarang



Drs. SOEKARDI
NIP. 130340674